



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jln. Achmad Yani No. 51 Telp. (0283) 491270 Slawi 52412

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEGAL

Nomor : 420 / 02172 / 2012

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
SMK AL-FAJAR BABAKAN LEBAKSIU
TAHUN PELAJARAN 2012/2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEGAL,

Memperhatikan : Proposal dari Yayasan Pondok Pesantren Al-Fajar Babakan Lebaksiu Tegal Nomor : 001/YPP-Al Fajar/III/2012 tanggal 2 Februari 2012 Perihal : Permohonan Pembukaan/Pendirian SMK Al-Fajar Babakan Lebaksiu Bidang Studi Keahlian Teknologi Informasi Komunikasi, Program Studi Keahlian Teknik Informasi Komunikasi, Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan dan Bidang Studi Keahlian Bisnis dan Manajemen, Program Studi Keahlian Keuangan, Kompetensi Keahlian Akuntansi.

Menimbang :

- a. bahwa untuk mendukung program pemerintah dalam mengembangkan SMK dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pemerataan layanan pendidikan diperlukan adanya pendirian sekolah baru oleh pemerintah maupun masyarakat;
- b. bahwa dari persyaratan awal yang diajukan pemohon pendirian sekolah baru, setelah diverifikasi pada tanggal 2 Mei 2012 dinyatakan dapat disetujui untuk dimulainya operasionalisasi sekolah termaksud;
- c. bahwa untuk pendirian sekolah baru yang dibentuk oleh masyarakat perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tegal.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2004;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.

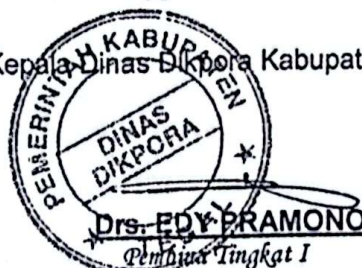
Memutuskan :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan persetujuan pendirian sekolah swasta/ijin operasional kepada :
Yayasan : Yayasan Pondok Pesantren Al-Fajar Babakan
Jl. KH. Mufti Salim No. 1 Babakan Lebaksiu
Nama Sekolah : SMK Al-Fajar Babakan Lebaksiu
1. - Bidang Studi Keahlian : Teknologi dan Komunikasi
- Program Studi Keahlian : Teknik Informasi Komunikasi
- Kompetensi Keahlian : Teknik Komputer dan Jaringan
2. - Bidang Studi Keahlian : Bisnis dan Manajemen
- Program Studi Keahlian : Keuangan
- Kompetensi Keahlian : Akuntansi
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata sekolah sebagaimana tersebut diktum pertama tidak melaksanakan dan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku maka akan diadakan peninjauan kembali terhadap persetujuan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum Pendidikan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) tahun kemudian.
- KELIMA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 4 Mei 2012

8 Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Tegal 8



NIP. 19580125 199003 1 002

Tembusan : disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Tegal;
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tegal;
 4. Ketua Dewan Pendidikan;
 5. Ketua MKKS SMK Kabupaten Tegal;
 6. Arsip.
-



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Ahmad Yani No. 51 ☎ (0283) 491270, 491391
SLAWI

Kode Pos 52412

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TEGAL

Nomor : 425.1/02952 / 2012

TENTANG

IJIN OPERASIONAL
SMK AL FAJAR LEBAKSIU
KABUPATEN TEGAL
TAHUN PELAJARAN 2012/2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TEGAL

Memperhatikan : Surat Yayasan Pondok Pesantren Al-Fajar Babakan Nomor : 16/SMK-AlFaj/X/2012 Tanggal : 12 Juni 2012 Perihal Permohonan Ijin Operasional SMK Farmasi Al Fajar Lebaksiu

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program pemerintah dalam mengembangkan Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pemerataan layanan pendidikan diperlukan adanya pendirian sekolah dan ijin operasional penyelenggaraan pendidikan sekolah oleh pemerintah maupun masyarakat;

b. bahwa sekolah-sekolah yang telah memenuhi persyaratan awal yang telah ditetapkan maka diberikan ijin operasional penyelenggaraan pendidikan;

c. bahwa untuk ijin operasional penyelenggaraan pendidikan oleh sekolah yang dibentuk oleh masyarakat perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tegal.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2004;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1190 tentang Pendidikan Menengah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 030/U/2001 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 01 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal.

Memutuskan ;

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan persetujuan ijin operasional penyelenggaraan pendidikan sekolah swasta kepada :

1	Nama Sekolah	SMK AL FAJAR LEBAKSIU
2	Alamat Sekolah	Jl. KH. Mufti Salim No. 1/VI Babakan-Lebaksiu
3	Tanggal Didirikan	4 Mei 2012
4	Status Sekolah	Swasta
5	Nama Yayasan / Badan / Organisasi	YAYASAN PONDOK PESANTREN AL-FAJAR BABAKAN
6	Nomor / Tanggal Akte	10 / 18 Oktober 2006
7	Penanggungjawab	KH. FATKHUDIN

KEDUA

: Masa berlaku ijin operasional penyelenggaraan pendidikan ini berlaku mulai tanggal 1 Juli 2012 sampai dengan 30 Juni 2013 dan 1 (satu) bulan sebelum menjelang masa berlakunya berakhir pemohon dapat mengajukan perpanjangan lagi.

KETIGA

: Keputusan ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari ternyata sekolah sebagaimana tersebut diktum pertama tidak melaksanakan dan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku maka akan diadakan peninjauan kembali terhadap persetujuan ini;

KELIMA

: Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal sebagaimana tersebut pada diktum kedua.

Ditetapkan di : Slawi

Pada Tanggal : 12 Juni 2012

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Tegal



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Tegal;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tegal;
4. Kepala BKD Kabupaten Tegal;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Tegal;
6. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tegal;
7. Arsip.